

PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Wahyu Aditya
Fakultas Hukum UNSA
wahyu_aditya@rocketmail.com

ABSTRACT

The objectives of research were to study and to understand the role of the Republic of Indonesia's Police (POLRI) in dealing with domestic violence, and to study and to understand the constraints in dealing with domestic violence.

The methods of collecting data used were interview and library study. In this study, the writer employed two approaches: juridical normative, the one based on legislation and juridical sociological, the one viewing the problem existing in the society from the prevailing legislation.

The result of research showed that: The role of POLRI in dealing with domestic violence included a) preventively by holding general seminar, giving recommendation, and lecturing concerning domestic violence, b) repressively, by conducting enquiry and investigation, c) protecting the victim in collaboration with related institution, d) deciding the Article when the perpetrator of domestic violence proved guilty. Then, the constraints in dealing with domestic violence included: a) limited number of witness, b) the victim did not report directly the incidence befalling her, c) the family reluctantly reported the domestic violence because the perpetrator was their member of family, and d) the society's uncaring to domestic violence leading them to reluctantly interfere with the problem the family was facing.

Keywords: Women, Violence, Family

LATAR BELAKANG

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta sebagai bentuk diskriminasi, di karenakan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang yang sudah ada tidak akan bisa berjalan sebagai mana mestinya tanpa ada tindakan bersama diantara

semua pihak dari keluarga ,masyarakat sampai aparat kepolisian sebagai instansi penegak hukum yang selalu siap membantu para perempuan atau korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di karena polri itu sendiri yang di ketahui sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tercantum dalam Undang-Undang

No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana peran polri dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Polres Karanganyar? 2) Apa hambatan-hambatan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran polri dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Polres Karanganyar? 2) Apa hambatan-hambatan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut : 1) Manfaat Penulis : Memper dalam wawasan penulis dbidang hukum khususnya dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2) Manfaat Masyarakat : Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan upaya-upaya yang di lakukan oleh Polri

KERANGKA TEORI

Tugas pokok Polri menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Polri akan melakukan tindakan represif yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang (pasal 1 butir 5 KUHAP).² Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang perkara pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 41


³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di bedakan kedalam 4 (empat) macam : kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur organisasi di bagian PPA yang mengani tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Karanganyar.



Guna memberikan gambaran kongkrit penulis memberikan sedikit contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkara :

Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, yang di lakukan oleh tersangka Agus Susilo pada hari rabu tanggal 4 April 2007, sekitar pukul 11.00 WIB. Bertempat di pondok wisata sido mulyo, Beji, RT. 01 RW. VIII, Kelurahan Tawang mangu, Kabupaten Karanganyar. Terhadap korban bernama Ani Tri Untari, istri tersangka perbuatan tersebut di lakukan tersangka sebagai berikut:

Berawal keadaan rumah tangga antara tersangka dengan korban yang sudah pisah ranjang namun belum bercerai, pada hari rabu 4 April 2007, sekitar pukul 09.00 WIB. Tersangka menelpon korban untuk meminta handpone yang di pinjam oleh korban, lalu di jawab oleh korban agar tersangka menunggu di pom bensin sekar pace - solo, setelah bertemu kemudian tersangka menanyakan HP yang di pinjam oleh korban, kemudian korban mengajak tersangka untuk jalan-jalan ke tawangmangu, saat itu tersangka ingat rencana semula, untuk membunuh korban sehingga ia setuju untuk di ajak korban ke tawangmangu, kemudian tersangka dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju tawangmangu dan langsung menuju ke penginapan, lalu pada saat di kamar penginapan tersangka menanyakan HP yang di pinjam korban dan di jawab oleh korban nanti dulu, selanjutnya korban mengajak tersangka untuk

berhubungan intim, setelah berhubungan intim tersangka menanyakan kembali HP kepada korban, namun korban malah mengoomel, dan korban menampar muka tersangka sebanyak dua kali, lalu mengatakan kepada tersangka bahwa HP tidak akan di kembalikan, lalu dengan perasaan marah dan emosi yang memuncak tersangka memukul satu kali mengenai pundak kanan korban, lalu dengan tangan kanan tersangka mencekik leher korban, namun korban bisa melarikan diri dan lari ke dalam kamar mandi di kejar oleh tersangka, setelah tertangkap kemudian bagian leher korban di pegang dengan kedua tangan dan kepala korban di tekan ke dalam bak mandi yang berisi air, kurang lebih 10 menit dan setelah melihat korban tidak berdaya tersangka merasa takut dan panik kemudian dengan tergesa-gesa keluar dari kamar mandi, lalu tersangka mengendarai sepeda motor menuju ke karang pandan kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada saksi widodo dengan harga Rp 1.500.000,- selanjutnya setelah membuang baju dan celana yang di pakainya saat melakukan tindak pidana terhadap korban kesungai bengawan solo, tersangka melarikan diri namun akhirnya tertangkap beberapa bulan setelah kejadian, akibat perbuatan tersangka, korban bernama Ani Tri Untari (perempuan, umur 23 Tahun) meninggal dunia di tempat kejadian.

Kemudian data-data dan saksi yang sudah lengkap selanjutnya di

serahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk di tindak lanjuti, selanjutnya Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Agus Susilo telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Mati Korban.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa agus Susilo oleh Karena itu di pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidan yang di jalankan.
4. Memrintahkan barang bukti berupa: sebuah kaos berwarna biru, sepasang sandal berwarna merah, satu buah tanktop berwarna hitam, satu buah bra berwarna biru, sebuah celana jeans berwarna biru,sebuah celan dalam berwarna crem, sepasang anting berwarna perak, satu unit sepeda motor,
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri Polri lebih mengedepankan dilakukan oleh POLWAN itu sendiri lebih efektif dan penanganannya yang dilakukan oleh polwan itu sendiri dapat memberikan:

1. Dalam melakukan penanganan dengan mengedepankan Polwan supaya tidak ada hambatan psikologis.
2. Komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada rasa canggung untuk mengungkapkan apa yang telah di alami oleh korban.
3. Agar dalam mencari info lebih maksimal.
4. Sesama perempuan lebih empati.

Polri sendiri dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga, lebih memposisikan sebagai penengah, dikarenakan apabila masih bisa di damaikan dan di selesaikan dengan musyawarah maka kasus tersebut berhenti sampai disini. Sedangkan apabila tidak dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah maka pihak Polri akan mengambil tindakan selanjutnya yaitu dengan mengambil jalur hukum. Peran POLRI dalam menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain: 1) Secara Preventif : Secara preventif Polri terjun langsung ke dalam tengah-tengah masyarakat agar masyarakat lebih mengerti akan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan seminar umum dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, memberikan saran-saran guna mengatasi kekerasan terhadap perempuan, memberikan ceramah-ceramah tentang hak-hak perempuan. 2) Secara Represif : Peran Polri secara represif sendiri

dengan melakukan tindakan, antara lain: a. Penyelidikan, b. penyidikan. 3) Perlindungan terhadap korban, Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang di berikan kepada korban dan perlindungan yang di berikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1x 24 jam sejak memberikan perlindungan, Perlindungan sementara ini dapat di lakukan bekerja sama dengan instansi terkait, antara lain dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. 4) Menentukan pasal atau Undang-undang yang telah di langgar oleh si pelaku untuk nantinya bisa di tentukan hukuman, dalam KUHAP itu sendiri terdapat pasal-pasal yang dapat menjadi acuan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, antara lain Menentukan Pasal, Dalam KUHAP itu sendiri terdapat pasal-pasal yang dapat menjadi acuan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, antara lain, a. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pelaku kekerasan psikis di ancam 5 (lima) tahun penjara dengan denda Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika korban jatuh sakit atau luka berat maka di ancam kurungan penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan jika korban meninggal dunia di ancam hukuman penjara selama 15 (lima

belas) tahun dan denda Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). b. Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pelaku kekerasan psikis diancam 3 (tiga) tahun penjara, dan denda Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). c. Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku kekerasan seksual di ancam hukuman penjara 12 (dua belas) tahun, dan denda Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). d. Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika Korban akibat kekerasan seksual itu mengakibatkan luka yang tidak memeri harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau hingga mengakibatkan jiwanya terganggu, sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugurnya atau matinya janin dalam kandungan atau hingga mengakiatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, di pidana dengan ancaman penjara selama paling singkat 5 (lima) tahun dan pidan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). e. Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya di pidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

seringkali dalam melakukan tugas, petugas menemui hambatan-hambatan, Dalam upaya penanganan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian dan kendala-kendala tersebut antara lain: 1) Masih berlakunya budaya Malu atau Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menyimpannya ,hal tersebut dapat juga di sebabkan karena masih di pertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam rumah tangga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. 2) tersangka yang sudah di kenal oleh korban, akan tetapi tersangka sudah keburu melarikan diri, sehingga menghambat kepolisian dalam melakukan penyidikan. 3) Minimnya saksi, meskipun ada saksi yang melihat kejadian tersebut, namun orang yang melihat tersebut tidak mau memeberikan kesaksian terhadap kejadian yang di lihatnya.

Keengganan korban dalam melaporkan kekerasan yang telah menyimpannya di sebabkan oleh, antara lain: 1) di karenakan korban sendiri takut apabila jiwanya menjadi terancam. 2) takut kehilangan nafkah dari suami, di karenakan

ketergantungan ekonomi itulah korban enggan melapor. 3) takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga. 4) dikarenakan korban sendiri masih lugu dan selalu pasrah akan apa yang telah terjadi terhadap dirinya, walaupun itu kekerasan. 4) korban ragu-ragu dalam melaporkan kejadian kekerasan yang telah menimpanya. 5) korban tidak tahu akan hak-haknya, dimana hak itu sendiri merupakan bagian dari HAM.

Beberapa faktor yang menjadi kendala kendala dalam upaya penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktor-faktor tersebut antara lain: a. keluarga, faktor tersebut muncul dari pihak keluarga itu sendiri, di karenakan keengganan melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di karenakan si pelaku itu sendiri merupakan anggota keluarga. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan membicarakannya saja sudah di anggap membuka aib keluarga. b. masyarakat, masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga di dasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya di selesaikan oleh keluarga itu sendiri, hal tersebut di karenakan kurang mengertinya masyarakat terhadap Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah di sajikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri Polri lebih mengedepankan POLWAN di karenakan peran polwan sendiri lebih efektif, Dalam melakukan penanganan dengan mengedepankan Polwan supaya tidak ada hambatan psikologis, Komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada rasa canggung untuk mengungkapkan apa yang telah di alami oleh korban, Agar dalam mencari info lebih maksimal, Sesama perempuan lebih empati.

Polri sendiri dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga, lebih memposisikan sebagai penengah, dikarenakan apabila masih bisa di damaikan dan di selesaikan dengan musyawarah, akan tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka polri mengambil jalan hukum.

peran POLRI dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain: 1) Secara Preventif, 2) Secara Represif, 3) memberikan perlindungan kepada korban, 4) Menentukan pasal.

Ada beberapa faktor dan Kendala yang menghambat dalam penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain minimnya saksi dari pihak korban itu sendiri yang tidak segera melaporkan kejadian yang telah menimpanya kepada pihak kepolisian, dan dari

pihak keluarga yang enggan melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, di karenakan si pelaku itu sendiri merupakan anggota keluarga, serta dari pihak masyarakat, dikarenakan adanya sikap acuh tak acuh terhadap kekerasan dalam rumah tangga sehingga masyarakat enggan ikut campur masalah yang sedang di alami di dalam keluarga. Dalam hal tersebut menjadikan terhambatnya pihak kepolisian dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana KDRT.

penulis menyampaikan saran, antara lain: a) Diperlukanya dukungan dari lapisan masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian dalam rangka penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. b) perlu di perbanyak mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat akan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar masyarakat mengerti akan pentingnya hidup aman, tenang tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat tahu, sadar, dan memahami akan isi Undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia